

LEMBAGA BANTUAN HUKUM WADAH BAGI MASYARAKAT PENCARI KEADILAN

Rabil Subhan

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : rabilsubhan76@gmail.com

Abstract :

Indonesia is known as a rule of law state based on Pancasila and the Declaration of the 1945 Constitution. The state upholds its right to protect its citizens and guarantee justice. The purpose of this research is to find out students' perspectives about Legal Aid Institutions and to understand the role of Legal Aid Institutions in society. The research method used in this research is Mixed Methods, in this research the author used the Sequential Explanatory Design research type. Many students, namely 97.6%, think that the Legal Aid Institute is important for society because it helps resolve legal problems, guarantees the protection of rights, and ultimately provides justice. This research also found that Legal Aid Institutions have a significant impact on access to justice for the community. The Legal Aid Institute is an organization that provides legal services to individuals and groups who need justice, especially those who have limited access to fight for justice. This research shows that Legal Aid Institutions have broad responsibilities, including providing legal assistance, addressing legal needs, and improving legal justice.

Kata Kunci : *Legal Aid Institutions, Community, Justice*

Abstrak :

Indonesia dikenal sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Deklarasi UUD 1945. Negara menjunjung tinggi haknya untuk melindungi warga negaranya dan menjamin keadilan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perspektif mahasiswa tentang Lembaga bantuan Hukum serta mengetahui peran Lembaga bantuan Hukum dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Mixed Methods, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Sequential Explanatory Design. Mayoritas mahasiswa, yaitu 97,6%, berpendapat bahwa Lembaga Bantuan Hukum penting bagi masyarakat karena membantu menyelesaikan permasalahan hukum, menjamin perlindungan hak, dan pada akhirnya memberikan keadilan. Penelitian ini juga menemukan bahwa Lembaga Bantuan Hukum mempunyai dampak yang signifikan dalam akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum merupakan organisasi yang memberikan pelayanan hukum kepada individu dan kelompok yang membutuhkan keadilan, khususnya mereka yang memiliki akses terbatas untuk memperjuangkan keadilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum mempunyai tanggung jawab yang luas, termasuk memberikan bantuan hukum, menangani kebutuhan hukum, dan meningkatkan keadilan hukum.

Kata Kunci : Lembaga Bantuan Hukum, Masyarakat, Keadilan

Pendahuluan

Negara Indonesia memegang prinsip pada keadilan, hal demikianlah yang menjadikan Indonesia disebut sebagai negara hukum. Hal tersebut berdasarkan pada dasar negara yaitu Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia menjunjung tinggi serta melindungi hak-hak yang ada pada setiap warga negaranya agar masing-masing merasakan kesejahteraan sebagai warga negara, demikian ini dibuktikan dengan adanya regulasi yang mengatur mengenai hak-hak bagi setiap masyarakat.

Dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU No. 11/2009) menyatakan bahwa "Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial." Ini dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat akan merasakan kesejahteraan apabila masyarakat yang lainnya turut serta dalam menjaga kesejahteraan tersebut, ini artinya setiap masyarakat harus dapat memahami hak dan kewajibannya serta menghargai hak dan kewajiban masyarakat lain.

Selo Soemardjan mendefinisikan masyarakat sebagai "orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan" kemudian ada Max Weber yang menyebut masyarakat sebagai "struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya" (Setiadi dalam Tejokusumo, 2014). Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat ialah istilah yang digunakan untuk merujuk pada sekelompok orang atau individu yang hidup bersama di wilayah geografis atau suatu lingkungan yang sama. Masyarakat yang dimaksud ini dapat memiliki tingkat kompleksitas, ukuran, dan struktur sosial yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial manusia kemudian dalam masyarakat juga orang-orang dapat berinteraksi satu sama lain, membentuk norma, nilai, serta budaya yang dianutnya.

Sistem hukum yang ada di negara Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin adanya persamaan setiap warga masyarakat di hadapan hukum, lalu dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa "Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Keadilan hanya dapat dipahami jika hal tersebut ditempatkan sebagai suatu keadaan yang dimana akan diwujutkan oleh hukum (Ana Suheri 2018). Hal yang dimaksud ialah bentuk dari keadilan akan tampak jika hukum menentukan dengan benar sesuai dengan landasan maupun regulasi yang ada.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat sebagai penerima bantuan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi sekaligus sebagai bentuk implementasi suatu negara hukum yang telah mengakui, melindungi, serta menjamin hak warga negaranya akan semua kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum (Angga and Arifin 2019). Bantuan hukum merupakan suatu hak asasi setiap orang atau individu yang sedang menghadapi kasus hukum kemudian berhak untuk mendapatkan sarana dalam membela hak-hak konstitusional setiap orang dan merupakan suatu jaminan atas persamaan sebagai manusia di muka hukum (*equality before the law*) (Kusumawati 2016). Bantuan hukum direalisasikan guna membantu dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh penerima bantuan hukum (Zainuddin and Riza 2021). Ada juga fungsi dan peran bantuan hukum sebagai yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum dalam bidang penyuluhan dan informasi serta pembaharuan hukum, hingga saat ini sangat membantu dan terlihat dalam praktik ketatanegaraan di negara Indonesia (Agustina et al. 2021).

Dengan gambaran umum tentang bantuan hukum, penulis ingin mengetahui perspektif atau pandangan mahasiswa sebagai individu atau kelompok yang dimana juga merupakan makhluk sosial yang mempromosikan suatu perubahan (*agent of change*) terhadap suatu Lembaga Bantuan Hukum bagi Masyarakat, kemudian penulis ingin memaparkan peran lembaga Bantuan Hukum sebagai sarana dalam perlindungan

hukum bagi masyarakat. Dalam penelitian ini penulis juga akan membahas mengenai lembaga bantuan hukum sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan penelitian ini juga, penulis berharap dapat menghadirkan kontribusi serta sebagai pengingat pentingnya peran lembaga bantuan hukum bagi masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Mixed Methods. Mixed Methods merupakan gabungan antara dua pendekatan dalam penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif (Mustaqim 2016). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Sequential Explanatory Design, yaitu hasil kombinasi dari dua penelitian, yakni penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, dalam tahap pertama penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif lalu kemudian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono 2014 dalam Agestianti, Rahma, and Sari 2023)

Dalam metode kuantitatif penulis menyebarkan formulir online (google form) kepada mahasiswa sebagai responden dalam penelitian ini. Beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada responden dalam google form bertujuan untuk mengetahui perspektif mahasiswa tentang lembaga bantuan hukum, kemudian ada juga opini dari responden, serta alasannya. Kemudian, penyebaran google form oleh penulis ini memiliki tujuan yakni membantu penulis dalam mengumpulkan data-data sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Data yang didapatkan dari hasil survei terhadap responden ini, kemudian akan dikombinasikan oleh penulis dengan hasil penelitian kualitatif, yaitu hasil pustaka yang didapatkan dari sumber literatur lain berupa undang-undang, jurnal atau buku yang berkaitan dengan Lembaga Bantuan Hukum bagi masyarakat untuk memperoleh kesimpulan akhir dari penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Perspektif Mahasiswa

Tabel 1
Pengetahuan Responden Tentang Lembaga Bantuan Hukum

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Yang saya ketahui LBH itu semua lembaga yang bagus untuk membantu masyarakat dan LBH datang dalam masa kerisis masyarakat dimana warga/masyarakat yang sedang dalam sebuah masalah besar dan dalam Rana hukum |
| <ul style="list-style-type: none">• Lembaga pemberi bantuan kepada masyarakat yang memerlukan. misalnya ketika seseorang tidak mendapatkan keadilan dalam suatu perkara. |
| <ul style="list-style-type: none">• Layanan bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang membantu layanan hukum |
| <ul style="list-style-type: none">• Suatu lembaga yg membantu Masyarakat |
| <ul style="list-style-type: none">• LBH merupakan Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum berdasarkan UU dan secara gratis kepada masyarakat setempat yang mengalami ketidakadilan |
| <ul style="list-style-type: none">• LBH adalah sebuah lembaga yang dimana tupoksinya untuk membantu masyarakat yang berkaitan masalah dengan hukum |

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Lembaga bantuan hukum adalah lembaga yang dihadirkan guna membantu atau menjadi lembaga penengah hukum organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. |
| <ul style="list-style-type: none"> Lembaga bantuan hukum adalah sebuah organisasi Indonesia yang bergerak dalam penyediaan bantuan hukum di Indonesia |
| <ul style="list-style-type: none"> LBH adalah singkatan dari "Lembaga Bantuan Hukum" di Indonesia. Lembaga ini merupakan sebuah organisasi yang menyediakan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang tidak mampu secara finansial untuk mempekerjakan seorang pengacara. LBH biasanya terdiri dari sekelompok advokat atau praktisi hukum yang bersedia memberikan nasihat hukum, representasi hukum, atau bantuan hukum lainnya kepada individu atau kelompok yang menghadapi masalah hukum. |

Tabel 2
Opini Tentang Pentingnya Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat

| | |
|---------|-------|
| Positif | 97,6% |
| Negatif | 2,4% |

Tabel 3
Harapan Untuk Lembaga Bantuan Hukum

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Harapan saya semoga dengan lembaga ini masyarakat Indonesia bisa di bantu dan masyarakat Indonesia bisa leluasa |
| <ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan |
| <ul style="list-style-type: none"> Memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang memang memerlukan, menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan hak hak korban yang memang harus dibela |
| <ul style="list-style-type: none"> Semoga LBH di seluruh Indonesia tetap menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum |
| <ul style="list-style-type: none"> Harapan untuk LBH kedepannya semoga terus mewujudkan asas pemerataan kesempatan memperoleh keadilan bagi masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum |
| <ul style="list-style-type: none"> Mampu bersikap transparan dalam memberikan keadilan terhadap masyarakat yang membutuhkan |
| <ul style="list-style-type: none"> Harapan saya untuk LBH adalah pemerataan keadilan, sehingga baik orang kaya maupun fakir miskin dapat memperoleh pembelaan yang sama dan pengakuan yang sama di hadapan hukum |
| <ul style="list-style-type: none"> Harapan saya dengan adanya LBH ini bisa membantu masyarakat yang kurang mampu Dalam masalah hukum yang di hadapinya |
| <ul style="list-style-type: none"> Harapan saya semoga LBH di Indonesia kedepannya bisa membantu problem hukum yang di hadapi oleh masyarakat dengan proses yang mudah, efisien dan selalu memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia |

memiliki peranan yang begitu besar yakni dalam mendampingi kliennya sehingga tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga membantu dalam hal materinya yang mana ini diharapkan agar dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan (Angga and Arifin 2019).

Adapun gambar diagram 1 yang dilihat dari keterangannya yaitu sebagian besar dari mahasiswa yang menjadi responden dalam penelitian ini, lebih memilih Lembaga Bantuan Hukum, lalu alasan dari mengapa mahasiswa memilih Lembaga Bantuan Hukum yaitu mahasiswa memiliki anggapan bahwa dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum masyarakat dapat terbantu dalam mencari keadilan di mata hukum secara cuma-cuma, lalu agar hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dapat diperjuangkan dengan baik, dan yang paling utama ialah keadilan yang diperoleh. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Lembaga Bantuan Hukum memiliki peran yang besar dalam access to justice bagi masyarakat yang tidak mampu karena dalam perannya dapat memberikan solusi dari tingkat konsultasi, tingkat pendampingan bagi masyarakat di luar pengadilan (non-litigasi) hingga pada tingkat pendampingan bagi masyarakat di tingkat pengadilan (litigasi) (Kusumawati 2016).

Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU No. 16/2011) memberikan definisi bahwa "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum." Yang dimaksud dari definisi menurut undang-undang ini dapat dikatakan bahwa suatu Lembaga Bantuan Hukum termasuk dalam kategori pemberi jasa hukum. Kemudian definisi tersebut diperkuat lagi dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU No. 16/2011) yang menerangkan bahwasanya "Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini." Jadi sangat jelas bahwa dalam undang-undang juga sudah sangat jelas menjelaskan tentang arti dari Lembaga Bantuan Hukum yang dimana disebut juga sebagai suatu organisasi yang memberi berupa layanan hukum tanpa memungut biaya.

Mardjono Reksodiputro (dalam Mamahit 2013) menyatakan bahwa sangatlah keliru jika suatu proses hukum yang adil hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana dalam proses tersangka atau terdakwa. Sebab proses hukum yang adil adalah lebih jauh dari sekedar penerapan hukum atau peraturan dalam regulasi yang ada secara formal. Dengan hal ini dapat dipahami bahwa suatu proses hukum yang sifatnya adil di dalamnya terkandung sebuah penghargaan atas hak yang dimiliki masyarakat sebagai warga negara. Hak mendapatkan keadilan harus dirasakan oleh setiap orang, meskipun telah melakukan suatu perbuatan yang salah (tindak pidana), akan tetapi hak-haknya sebagai warga negara tidak boleh dihapus atau dihilangkan, karena semua orang memiliki haknya masing-masing. Inilah yang kemudian masyarakat membutuhkan Lembaga Bantuan Hukum sebagai sarana dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU No. 16/2011) menjelaskan "Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin." Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa masyarakat yang miskin atau kurang mampu dalam hal materi akan lebih diprioritaskan oleh Lembaga Bantuan Hukum ini dikarenakan Lembaga Bantuan Hukum sebagai pemberi sedangkan masyarakat miskin sebagai penerima jasa layanan hukum. Mendapatkan jasa layanan hukum merupakan sesuatu yang sangat mahal nilainya, karena masyarakat yang miskin akan tidak mampu untuk membayar jasa advokat untuk melakukan pendampingan ataupun melakukan pembelaan dalam setiap proses hukum yang dihadapi. Ketidakmampuan dalam mendapatkan haknya sesuai dengan prosedur hukum inilah yang mengharuskan Lembaga Bantuan Hukum hadir dengan memberikan layanan hukum kepada masyarakat secara gratis tanpa dipungut biaya (Salamor 2018).

Simpulan dan Saran

Lembaga Bantuan Hukum merupakan organisasi yang memberikan pelayanan hukum kepada individu dan kelompok yang membutuhkan keadilan, khususnya mereka yang memiliki akses terbatas untuk memperjuangkan keadilan. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum mempunyai tanggung jawab yang luas, termasuk memberikan bantuan hukum, menangani kebutuhan hukum, dan meningkatkan tindakan hukum di berbagai sektor. Mayoritas mahasiswa, yaitu 97,6%, berpendapat bahwa Lembaga Bantuan Hukum penting bagi masyarakat karena membantu menyelesaikan permasalahan hukum, menjamin perlindungan hak, dan pada akhirnya memberikan keadilan. Penelitian ini juga menemukan bahwa Lembaga Bantuan Hukum mempunyai dampak yang signifikan dalam akses terhadap keadilan bagi masyarakat, menawarkan solusi dari konsultasi, perlindungan dari kasus non-litigasi, dan perlindungan dari kasus litigasi. Peraturan undang-undang di Indonesia mendefinisikan Lembaga Bantuan Hukum sebagai badan hukum yang bertugas menyelenggarakan hukum dari awal sampai akhir dalam sistem hukum. Pengertian tersebut dijabarkan lebih lanjut lagi tentang Lembaga Bantuan Hukum, yaitu badan hukum atau organisasi yang memberikan jasa hukum tanpa dipungut biaya apa pun. Lembaga Bantuan Hukum dikatakan sebagai badan hukum yang bertanggung jawab terhadap proses hukum dan merupakan badan hukum yang bertanggung jawab atas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Definisi ini menekankan pentingnya Lembaga Bantuan Hukum dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat.

Penulis merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan media google form dengan pertanyaan dan pilihan jawaban yang lebih rinci lagi, sehingga memudahkan dalam pengumpulan data. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi tentang Lembaga Bantuan Hukum.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut membantu serta mendukung penulis baik secara material maupun non-material

sehingga penyusunan artikel ilmiah ini berjalan dengan baik dan dapat selesai dengan hasil yang memuaskan.

Daftar Pustaka

- Agestianti, Ruth, Aulia Fathiya Rahma, and Kartika Sari. 2023. "Pengaruh Penggunaan Gaya Bahasa Sindiran Di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental." 2(1):7-15.
- Agustina, Enny, Susanti Eryani, Virna Dewi, and Rahmiati Ranti Pawari. 2021. "Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Solusi 19(2):211-26. doi: 10.36546/solusi.v19i2.357.
- Ana Suheri. 2018. "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional." Morality : Jurnal Ilmu Hukum 4(1).
- Angga, and Ridwan Arifin. 2019. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia." DIVERSI : Jurnal Hukum 4(2):218. doi: 10.32503/diversi.v4i2.374.
- Khalid, Afif, and Dadin Eka Saputra. 2019. "Tinjauan Yuridis Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum." Al-Adl : Jurnal Hukum 11(1):103. doi: 10.31602/al-adl.v11i1.2022.
- Kusumawati, Mustika. 2016. "Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin." Arena Hukum 9(2):190-206. doi: 10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3.
- Mamahit, Ricko. 2013. "Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu." 2(4):72-80.
- Mustaqim. 2016. "Metode Penelitian Gabungan Kuantitatif Kualitatif / Mixed Methods Suatu Pendekatan Alternatif." Jurnal Intelegensia 04(1):1-9.
- Salamor, Yonna Beatrix. 2018. "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Ambon." Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni 2(1):277. doi: 10.24912/jmishumsen.v2i1.1681.
- Tejokusumo, Bambang. 2014. "Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial." Geodukasi III(1):38-43.
- Zainuddin, and Faisal Riza. 2021. "Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum." Jurnal Ilmu Hukum 6(2):382-88. doi: 10.30596/delegalata.v6i2.7835.